

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

## SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR: 553/Kw.02/2-e/PP.00/06/2023 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor :B-2402/Kk.02.01/05/PP.00/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Washliyah

Menimbang

- 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

## MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah :

I. Nama RA/Madrasah : MI Al-Washliyah NSM : 111212070091 3. Alamat Madrasah : Jl.Sutan Arab Kelurahan / Desa 4. : Klumpang Kampung

5. Kecamatan : Hamparan Perak 6. Kabupaten / Kota : Deli Serdang

7. Nama Yayasan : Perkumpulan Al Jami'yatul Washliyah Akte Menkum Ham : Ahu-0001249.AH.01.08.Th.2021.

Kedua

RA/Madrasalı tersebut Operasional untuk 7-(Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

RAMadrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

- Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) Tahun Sejak Tanggal 3 Maret 2023 dan Berahir Pada Tanggal 3 Maret 2030
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> MEDAN, 14 JUNI 2023 a.n.KEPALA KEPADA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

## Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
- 4. Madrasah / Yayasan bersangkutan